

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan unsur tindak pidana fidusia Pasal 35 UUJF dalam putusan perkara Nomor 236/PID.B/2021/PN. Cbn dan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PT. Bdg, telah sesuai dengan syarat pemidanaan, yaitu memenuhi syarat perbuatan dan orang. Semua unsur dakwaan pertama telah terpenuhi, yakni terdakwa sengaja memberikan keterangan menyesatkan yang membatalkan perjanjian fidusia. Terdakwa terbukti secara sah turut serta dalam perbuatan tersebut dan berperan sebagai *medeplegen* atau *mededader*, bekerja sama dengan rekannya. Majelis Hakim Banding dalam perkara Nomor 59/Pid.Sus/2022/PT. Bdg sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menyatakan terdakwa bersalah telah mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, secara melawan hukum.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor 236/Pid.B/2021/PN. Cbn dan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PT. Bdg mencakup:
 - a. Tindak pidana turut serta memberikan keterangan menyesatkan yang membatalkan perjanjian fidusia.
 - b. Pembuktian kesalahan terdakwa dan kemampuan bertanggung jawab.
 - c. Pembuktian berdasarkan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP.

- d. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP.

Pertimbangan hakim dalam menentukan pidana didasarkan pada fakta dan keadaan yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan, dengan memperhatikan seluruh bukti yang ada. Dengan demikian, penjatuhan pidana dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kesalahan serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tujuan utama dari ppidanaan ini adalah untuk mencapai keadilan, memberikan efek jera, bukan semata-mata untuk pembalasan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar dalam kasus kejahatan fidusia, bukti tidak hanya mengandalkan dokumen fisik. Evaluasi mendalam terhadap bukti lain, seperti keterangan saksi, terdakwa, dan bukti elektronik, juga sangat penting. Majelis Hakim diharapkan lebih teliti dalam menilai bukti-bukti tersebut, dengan memperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, niat jahat, serta akibat yang ditimbulkan.